

JARĪMAH ZINA SEBAGAI KONTRIBUSI PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Amini Mahfuzoh

Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo
amini.mhf@gmail.com

Nurma Khusna Khanifa

Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo
nurmakhusna@unsiq.ac.id

ABSTRAK

Kaedah hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini terdapat tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat. Ketiga sistem hukum ini sangatlah tidak mendukung adanya perzinaan. Konsep zina di Indonesia dalam pasal 284 KUHP jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan konsep zina dalam pandangan hukum Islam. Oleh karena itu, norma agama dalam hal ini hukum Islam pantas menjadi sumber pembentukan hukum nasional, karena nilainya yang bersifat universal, dan tidak ditemukan adanya perbedaan, maupun pertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kata kunci : *hudûd*, hukum islam, *jarĭmah*, zina, KUHP.

A. PENDAHULUAN

Sesungguhnya sudah jelas firman Allah dalam Al-Qur`an dan sabda Rasulullah dalam Haditsnya serta Ijma' para Ulama tentang haramnya zina dan bahwasanya termasuk kekejian dan dosa besar. Tetapi masih didapati banyak kaum muslimin yang terjerumus ke dalam jurang kekejian. Mereka mengikuti hawa nafsu dan syahwat, lupa kepada Allah dan laranganNya, lupa kepada Rasulullah dan nasihanya. Sebagian mereka berusaha menghalalkan zina dengan *ta'wĭl-ta'wĭl* yang *bĭtĭl* bahwa zina adalah perkosaan, sedang jika berdasarkan suka sama suka tidak mengapa hanya berniat memuaskan

nafsunya untuk sementara waktu atau berdalil tentang kawin *muṭ'ah* yang mana tidak lain penghalalan zina dengan berkedok agama.

Di dalam Islam, hukuman tidak didasarkan pada pendapat manusia atau kesepakatan manusia belaka meskipun mereka seorang ahli atau pakar hukum. Karena apa yang dapat manusia pandang sangatlah terbatas, dan seringkali pandangannya berubah karena faktor eksternal yang ada disekitarnya. Bahkan apa yang dipandang baik dalam pandangan manusia, pada hakikatnya belum tentu baik. Demikian juga, apa yang buruk dalam pandangan manusia, hakikatnya belum tentu buruk. Umat

Islam diajarkan bahwa penilaian baik dan buruk itu sepenuhnya hak Allah yang telah menciptakan diri dan seluruh alam.

Kaedah hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini terdapat tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat (Supriyadi, 2007:291). Ketiga sistem hukum itu, jelas bahwa sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama, dan hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, karena ia merupakan bagian dari agama Islam yang universal sifatnya (Ali, 1990: 266) sebab mencakup semua manusia di dunia ini, tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan sesuatu negara (Muhammad, 1992: 113).

Ketaatan masyarakat terhadap hukum itu kadang-kadang diabaikan lantaran memper turutkan hawa nafsu belaka. Kendati memang setiap individu itu tidak terlepas dari kecenderungan untuk memperturutkan hawa nafsunya. Dampak dari hawa nafsu ialah zina. Perbuatan zina merupakan salah satu tindak pidana yang dilarang oleh sistem hukum barat, sistem hukum adat, maupun sistem hukum Islam.

Sistem hukum Islam yang normanya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang isinya berupa larangan, perintah, dan anjuran, yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia. Allah SWT

mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, menurut al-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta, kelima unsur pokok ini di dalam literatur-literatur hukum Islam dikenal dengan *Uṣūl al-Khamṣah* (Huda, 2006: 116).

Salah satu dari lima itu adalah memelihara keturunan yakni disyariatkan untuk menikah dilarang berzina. Zina termasuk jarîmah yang hukumannya adalah *ḥudûd*, yakni hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur`an, maupun di dalam al-Hadits.

Pelaku zina dalam kaedah hukum Islam sanksinya telah ditetapkan oleh Al-Qur`an. Akan tetapi sanksi yang ditetapkan oleh kaedah keagamaan mempunyai karakter transendental, sanksi ini tidak diformulasikan oleh masyarakat, namun demikian ditetapkan oleh kaedah keagamaan. Sanksi yang ditetapkan oleh kaedah keagamaan menurut Wardi Muslich (2007: 59) adalah suatu tindakan yang diberikan oleh *syara'*, sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan *syara'*, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat,

sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu. Kemudian lebih lanjut dijelaskan oleh Rahmat Hakim, bahwa esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu *jarîmah* menurut Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan (*al-radd wa al-zahr*), dan kedua adalah perbaikan dan pengajaran (*al-işlâh wa at-tahdîb*) (Syah, 1992: 65).

Berdasarkan tujuan hukuman tersebut di atas, pelaku *jarîmah* seyogyanya tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Di samping itu, juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Hukum pidana yang berlaku sekarang ini yang mengatur tentang zina belum bisa memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, serta untuk melindungi kepentingan individu. Oleh karena itu permasalahan adalah bagaimanakah *jarîmah* zina kontribusi pembaruan hukum pidana di Indonesia.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. *Jarîmah* dan Zina

Jarîmah berasal dari kata bahasa Arab جريمة - بجرم - جرم yang sinonim dengan كسب dan ارتكب, artinya usaha. Kata-kata *jarîmah* ini dipakai terhadap tindakan-tindakan yang tidak disukai, dan istilah *jarîmah* ini adalah sama dengan tindak pidana atau peristiwa pidana dalam hukum positif Al-Mawardi

(t.th.: 50) memberikan definisi mengenai *jarîmah*, yaitu: *Jarîmah adalah larangan-larangan yang diancam oleh Allah. dengan hukuman had atau ta'zîr.*

Mengenai larangan-larangan sebagaimana yang dikehendaki oleh definisi di atas, adalah larangan yang sifatnya larangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama. Adakalanya larangan itu dilarang untuk meninggalkan suatu perbuatan. Maka apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakan yang seharusnya ia tinggalkan atau meninggalkan yang seharusnya ia lakukan, maka ia telah dianggap melakukan *jarîmah*.

Sedangkan zina menurut pengertian bahasa, yaitu persetubuhan yang diharamkan (Ibn al-'Arabî, 1968: 131). Adapun pengertian zina menurut istilah fukaha adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah. Bukan karena menikah, dan bukan pula karena kepemilikan (terhadap hamba), sehingga zina yaitu memasukkan alat kelamin pria pada alat kelamin wanita dalam pelampiasan nafsu syahwat yang tidak dibenarkan menurut *syara'* (Ibn Rusyd, 1996: 613). Dari definisi-definisi di atas dapat disederhanakan ialah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan cara yang tidak

dibenarkan oleh *syara'*, maka persetubuhan tersebut dinamakan zina.

Dalam bahasa hukum, pelarangan terhadap suatu perbuatan yang tercelah atau terlarang yang sering dikenal dengan sebutan tindak pidana atau menurut terminologi hukum pidana Islam biasanya disebut dengan istilah *jarîmah* atau *jinayah*. Suatu perbuatan dinamai *jarîmah* (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, persamaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya (Hakim, 2000: 70).

Jarîmah zina dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok *jarîmah hudûd*, yaitu kelompok *jarîmah* yang menduduki urutan teratas dalam hirarki *jarîmah-jarîmah*. Kelompok *jarîmah hudûd* ini mengancamkan pelakunya dengan hukuman yang sangat berat, seperti rajam, didera, dan hukuman pengasingan (*isolasi*).

Dalam hukum pidana Islam ditemukan beberapa '*illat* (alasan) yang menyebabkan *jarîmah* zina dianggap sebagai *jarîmah* yang sangat tercela dan dapat membahayakan terhadap keberadaan moral masyarakat, termasuk

dosa besar yang paling keji, dan tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh karena itu sanksinya juga sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab (As-Syarbaini, t.th: 143).

Kemudian Abdur Rahman I Doi mengemukakan bahwa '*Illat* atau alasan-alasan dilarangnya perbuatan zina itu disebabkan karena :

"*Pertama*, Zina dipandang sebagai perbuatan yang dapat mencegah tercapainya salah satu dari tujuan disyari'atkannya hukum Islam yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia. Islam menganggap apabila perbuatan zina tidak dilarang maka akan banyak terjadi kehamilan di luar nikah yang pada gilirannya kondisi sosial ini akan merusak moralitas dan kesucian keturunan manusia secara luas. Oleh karena itu hal tersebut harus dicegah yang diantaranya melalui pengaturan hukum tentang larangan zina ini. *Kedua*, Zina dalam pandangan Islam dianggap sebagai salah satu dari 3 (tiga) dosa besar yakni setelah perbuatan syirik dan pembunuhan. *Ketiga*, Dalam pandangan Islam perbuatan zina dianggap sebagai potensi yang membuka peluang bagi terjadinya *jarîmah* (tindak pidana) dan berbagai dampak negatif lainnya seperti pembunuhan, pencurian, kehancuran keluarga, dan penyakit aids. (I Do'i, 1992: 31-32).

Menurut beberapa *'illat* (alasan) di atas tentang dilarangnya zina tersebut, maka ada beberapa ketentuan hukum atau nash baik di dalam Al-Qur`an, maupun di dalam al-hadis untuk mencegah perbuatan zina dan disertai dengan ancaman pidana yang demikian berat. Ketentuan nash atau hukum yang tercantum di dalam Al-Qur`an, dan al-hadis merupakan sumber pengaturan tentang jarîmah zina tersebut.

2. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

Konsep zina di Indonesia dalam pasal 284 KUHP jauh lebih sempit bila dibandingkan dengan konsep zina dalam pandangan Islam. Hal ini disebabkan karena konsep zina dalam pasal 284 KUHP itu hanya pelaku persetubuhan yang sudah terikat perkawinan yang dapat sebagai pezina. Jika keduanya sudah menikah, maka keduanya adalah pezina. Jika salah satu saja yang sudah terikat perkawinan, maka yang belum terikat itu disebut sebagai peserta pezina saja. Apabila keduanya belum menikah, maka tidak ada pezina diantara mereka. Sedangkan di dalam hukum Islam, bahwa zina itu bukan saja dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga, tetapi juga orang yang belum berkeluarga yang melakukan hubungan kelamin di luar nikah.

Reaksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana zina sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 284 KUHP terlalu ringan, hanya diancam hukuman dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan. Akibatnya, hukum tidak membuat orang jera atau takut melakukan tindak pidana. Dengan demikian sanksi pidana yang tercantum di dalam Pasal 284 KUHP itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Jika diperhatikan perumusan Pasal 284 KUHP itu tidak sejalan dengan nilai-nilai agama Islam dan adat budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila. Hal ini senada dengan pendapat S.R Sianturi, rumusan zina dalam Pasal 284 tersebut dirasakan kurang sesuai dengan moralitas bangsa kita yang mendasari Pancasila di mana sila-silanya dipedomani secara berimbang, harus disempurnakan (Sianturi, 1983: 230).

Berbeda dengan hukum Islam, perzinahan merupakan suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarîmah. Perzinahan adalah hubungan badan yang diharamkan oleh Allah di dalam Q.S. al-Isra [17]: 32 yang menjelaskan kepada manusia sebagai berikut,

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

Makna QS al Isra: 32 di atas dapat dibagi menjadi beberapa makna (Sakinari, 2015: 156). *Pertama*, makna وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَّ menurut para mufasir al-Misbah oleh Quraish Shihab, tafsir Fi Zhilalil Qur'an oleh Sayyid Quthb artinya adalah *dan janganlah kamu mendekati zina*, menurut tafsir Ibnu Tafsir oleh Muhammad Nasib Ar'rifai artinya *janganlah kamu mendekati perzinahan*, menurut tafsir Al Azhar oleh HAMKA adalah *dan janganlah kamu dekati zina*, Tafsir Al Maraghi oleh Ahmad Musthafa Al Maraghi adalah bahwa *Allah ta'ala melarang hamba-hamba-Nya mendekati perzinahan*.

Kedua, makna إِنَّهُ كَانَ menurut Tafsir Al Misbah oleh M. Quraish Shihab, Hamka adalah *sesungguhnya dia itu keji*, Tafsir Ibnu Katsir oleh Muhammad Nasib Ar Rifai adalah *sesungguhnya perzinahan itu merupakan perbuatan keji*, tafsir al Maraghi oleh Ahmad Musthafa Al Maraghi adalah *sesungguhnya berzina adalah nyata keburukannya*, tafsir Fi Zhilalil Qur'an oleh Sayyid Quthb adalah *sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji*.

Ketiga, makna فَحِشَّةٌ وَسَاءَ سَبِيلٌ menurut tafsir Al Misbah oleh M. Quraish Shihab, tafsir Ibnu Katsir oleh Muhammad Nasib

Ar Rifai, tafsir Fi Zhilalil Qur'an oleh Sayyid Quthb adalah *dan satu jalan yang buruk*. Hamka adalah *sejahat-jahat jalan*, tafsir Al Maraghi oleh Ahmad Mustafa Al Maraghi adalah *dan memuat banyak kerusakan*.

Berdasarkan makna mufassir dapat ditarik esensi yaitu perintah Allah untuk menjauhi zina; zina itu termasuk perbuatan keji; zina itu berbahaya bagi kehidupan manusia. Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hudud* atau *had*, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah.

Dengan demikian, hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Al Quran karena merupakan hak Allah secara mutlak perbuatan zina yang mendapat hukuman wajib bagi pelakunya, (1) *ghairu muḥṣan*, artinya suatu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah. Artinya pelaku zina yang masih bujang atau perawan, yaitu mereka yang belum menikah. Untuk hukuman yang dibebankan pada pelaku zina dengan status *ghair muḥṣan* adalah dera seratus kali. (2) Zina *muḥṣan* di mana zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga maka hukuman untuk pelaku zina *muḥṣan* adalah dera seratus kali dan di-*rajam*.

Hal itu berdasarkan dalam Q.S. an-Nur [24]: 2 berbunyi.

الرَّائِيَّةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

Makna ayat ini ialah penjelasan halal, haram, perintah larangan, dan batasan-batasan (hukum) didalamnya yakni terkandung hukuman *had* bagi para pezina. Lebih lanjut juga dijelaskan di dalam Q.S.an-Nur [24]: 3 bahwa:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمَةٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Makna ayat di atas menurut al-Maududi (1995: 91), bahwa selama pezina laki-laki belum bertaubat, maka wanita yang cocok dinikahnya adalah

wanita yang pezina. Laki-laki pezina tidak pantas mengawini mukminah dan wanita shalehah. Begitu juga halnya dengan wanita pezina, bahwa laki-laki yang pantas dengannya adalah laki-laki pezina.

Dari berbagai bentuk sanksi tindak pidana zina sebagaimana telah dijelaskan di dalam nas tersebut dapat ditarik benang merah seperti yang diungkapkan oleh Jalaluddin Rahmat, hukum *rajam* mempunyai fungsi sebagai penjara yang dalam konteks masyarakat modern dapat diganti dengan hukuman lain (Rahmat, 1996: 16). Kemudian Makhrus Munajat mengemukakan, bahwa hukum *rajam* atau dera seratus kali bagi pezina bukanlah suatu kemutlakan (Munajat, 2004: 141). Lebih lanjut Muhammad Syahrur menjelaskan, bahwa hukum *rajam*, dera bisa dipahami sebagai hukum tertinggi dan adanya upaya untuk berjihad dalam kasus tersebut dapat dibenarkan (Syahrur, 1990: 455).

Ketegasan dalam menegakkan hukuman *had*, dilarang memberi belas kasihan dalam menjatuhkan hukuman atas kekejian yang dilakukan oleh dua orang pezina tersebut, juga ada larangan membatalkan hukuman *had* atau berlemah lembut dalam menegakkannya. Oleh karenanya dilarang menunda penegakan agama Allah dan mengundurkan hak-Nya.


Disinilah perlu adanya konsep pembaruan hukum pidana di Indonesia. Pidana pada dasarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Hukum pidana merupakan hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan agar kehidupan bersama akan selalu dalam keadaan lestari. Senada dengan pernyataan tersebut di atas, sejalan dengan pendapat Roeslan Saleh yang mengatakan bahwa tujuan dari hukuman terutama adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Ketertiban masyarakat itu antara lain dijamin dengan aturan-aturan pidana (Saleh, 1983: 30).

Perumusan Pasal 284 KUHP yang berlaku sekarang ini belum memenuhi tujuan pemidanaan. Oleh karena itu perumusan Pasal 284 KUHP itu perlu direformasi atau diperbaharui dalam upaya penanggulangan tindak pidana zina tersebut. Dalam konteks inilah reformasi atau pembaharuan hukum pidana menjadi sangat urgen, yaitu sebagai upaya untuk memasukkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat ke dalam hukum pidana Indonesia (Tongat, 2002: 25). Seperti nilai hukum adat, nilai-nilai Pancasila terutama nilai sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sila kedua, yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, serta nilai hukum Islam.

Tentu saja nilai hukum adat dan nilai hukum Islam itu dapat mewarnai bahkan menjadi materi pokok hukum nasional (Muslich, 2005: 16).

Hal ini sesuai dengan teori lingkaran konsentris yang dikemukakan oleh Azhary (2007: 67), yang mengatakan bahwa negara dan hukum sangat berkaitan erat dengan agama. Ketiga komponen itu agama, hukum dan negara apabila disatukan akan membentuk lingkaran konsentris yang merupakan satu kesatuan dan berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya.

Agama sebagai komponen pertama berada pada posisi lingkaran yang terdalam, karena merupakan inti dari lingkaran itu. Kemudian disusul oleh hukum yang menempati lingkaran kedua. Negara sebagai komponen ketiga berada dalam lingkaran terakhir. Jika digambarkan posisi ketiga komponen tersebut dapat dilihat dalam Teori Lingkaran Kosentris berikut ini:



Ketiga komponen itu, yakni agama, hukum dan negara, maka posisi agama merupakan inti dari lingkaran konsentris itu, maka pengaruh agama sangat besar

sekali terhadap hukum dan sekaligus, bahwa agama merupakan sumber utama dari hukum di samping di samping rasio sebagai sumber komplementer. Jika dilihat dari sudut Islam yang terdiri dari aqidah dengan tauhid (Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagai titik sentral, syari'ah dan akhlak harus tercermin dalam struktur dan substansi hukum, sehingga konsep hukum dalam lingkungan itu berisi, bukan hanya semata-mata hukum dalam arti normatif saja, tetapi juga hukum dan kesusilaan.

Oleh karena itu, agama dalam hal ini hukum Islam pantas menjadi sumber pembentukan hukum nasional, karena nilainya yang bersifat universal, dan tidak ditemukan adanya perbedaan, maupun pertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya nilai-nilai hukum yang universal itu dikembangkan dan diangkat menjadi kaedah hukum normatif yang konkrit dalam perundang-undangan nasional.

Urgensi dari penggunaan nilai-nilai hukum Islam tersebut relevan untuk dikedepankan, karena hukum pidana yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional yang akan datang terbentuk nantinya harus berakar dan sekaligus manifestasikan nilai keadilan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan salah satu sumber pandangan

tentang nilai keadilan masyarakat adalah ajaran agama Islam yang menyatu dengan keyakinan ummat pemeluknya. Oleh karena itu, membangun hukum pidana nasional yang responsif terhadap nilai-nilai ajaran hukum pidana Islam memang sesuai dengan rasa keadilan.

Konsep pemikiran *jarimah* zina sebagaimana telah dikemukakan di atas, kiranya sangat urgen untuk diimplementasikan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang KUHP Indonesia mendatang yang tujuannya sejalan dengan tujuan umum dari hukum Islam, yakni untuk menciptakan *maṣlahah* dan mencegah *mafsadah* dengan memberikan jaminan perlindungan kepada tiga persoalan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, persoalan pokok (*dar'ûriyyat*) untuk mempertahankan hidup dan kehidupan yang asasi, seperti agama, jiwa, akal, kehormatan keluarga, dan harta. *Kedua*, kebutuhan hidup (*al-hâjjiyat*) untuk menjaga martabat hidup dalam pergaulan sosial yang wajar. *Ketiga*, kebaikan hidup (*at-tahsîniyat*) untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan sosial manusia sebagai makhluk yang berbudaya (Hasan, 2005: 108).

Masalah tersebut di atas dipandang Islam sebagai syarat terwujudnya kemaslahatan umat manusia, dan oleh

karenanya harus diatur dengan tatanan hukum yang mengikat dan mengandung sanksi, baik berupa sanksi fisik, material maupun spiritual. Pada dasarnya Islam datang bertujuan untuk membimbing orang-orang baik serta menjaga mereka (preventif) supaya taat pada aturan dan tidak menyalahinya. Ini didasari pada konsep semua manusia pada awalnya adalah orang-orang baik, mereka adalah bayi-bayi suci yang kemudian tercemar dan kotor akibat lingkungan yang tidak baik. Islam turun untuk menyelamatkan bayi-bayi suci tersebut, menjaga mereka agar tetap berada dalam fitrahnya. Dan ini sangat logis ketika kemudian Islam hadir dengan aturan yang sesuai dengan fitrah manusia (Ibrahim, 2012: 270).

Rumusan tindak pidana ini berpedoman kepada pemikiran konsep *jarîmah* zina yang berdasarkan nilai hukum adat, dan nilai-nilai Pancasila terutama nilai ketuhanan, kemanusiaan dan keadilan, dan nilai-nilai ajaran Islam yang ancaman hukumannya sangat berat. Hal ini disebabkan karena tujuan hukum pidana Islam adalah untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan inilah yang tetap berwujud dalam seluruh hukum Islam. Tidak ada sesuatu hukum Islam yang tidak mengandung

kemaslahatan yang hakiki, walaupun kemaslahatan itu tidak nampak bagi sebagian orang (Ash-Shiddieqy, 2013: 115). Islam menetapkan hukuman zina itu dengan berat yang bertujuan untuk tertibnya kehidupan individu maupun masyarakat sebagai orang yang telah melanggar akan merasakan hukuman yang sebanding dengan perbuatannya, tertanam perasaan jera dan takut melakukan perzinaan berikutnya, sehingga akan timbul sifat kehati-hatian dalam berperilaku, dan tercegah untuk melakukan perbuatan zina tersebut.

C. SSIMPULAN

Tindak pidana zina dalam Pasal 284 KUHP perlu direformasi dengan memasukkan nilai hukum adat, nilai Pancasila, serta nilai hukum Islam. Dalam hukum Islam perbuatan zina yang mendapat hukuman wajib bagi pelakunya *ghairu muḥṣan* (belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah) hukumannya dera seratus kali. Jika sudah menikah (*zina muḥṣan*) maka hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam. []

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Muhammad Daud. 1990. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Mawardi. T.th. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*. Mesir: Dâr al-Fikr.
- Al-Maududi, Abul A'la. 1995. *Tafsir Surat An-Nur*. penerjemah, A.M. Basalamah. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Syarbaini, Muhammad al-Khatib. T.th. *Mughni Al-Muhtaj*. Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2013. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Azhary, H. Muhammad Tahir. 2007. *Negara Hukum Suaru Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 1982. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an.
- Hakim, H. Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamka. 2006. *Tafsir Al Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas. Juz XXII.
- Hasan, Muhammad Tholhah. 2005. *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Lantabora Perss.
- Huda, Miftahul. 2006. *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN ponorogo Press.
- Ibn al-'Arabî. 1968. *Ahkâm Al-Qur`an*. Jil. III. Mesir: Isa alHalabi.
- Ibn Rusd. 1996. *Bidayah al-Mujtahid*. Juz. II, terj. Abdurrahman. Semarang: As-Syifa.
- Ibrahim, Muhammad Syahrial Razali. 2012. "Al-Qur`an dan Keadilan Islam dalam Pensyariatan *Hudûd*". Media Syari'ah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial. Vol.XIV, No.1. Januari-Juni.
- I Do'i, Abdur Rahman. 1992. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Munajat, Makhrus. 2004. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Muslich, H. Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Cetakan pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, H. Ahmad Wardi. 2007. *Hukum Pidana Menurut Al-Qur`an*. Cet. I. Jakarta: Diadit Media.
- Sakinar, Dinni Noer, Saifudin ASM, Asep Dudi Suhardini. 2010. *Implikasi dari Q.S Al Israa ayat 32 tentang pendidikan Seks Terhadap Upaya Menjauhi Zinaa*. Prosiding Pendidikan Agama Islam. Universitas Islam Bandung. ISSN 2460-6413.
- Sianturi, SR. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*. Jakarta: AHM-PTHM.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Cetakan kedua. Jakarta: Aksara Baru.

- Shaleh, Q. 1976. *Ayat-ayat Hukum*, Bandung: Diponegoro.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Supriyadi, Dedi. 2007. *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syah, H. Ismail Muhammad. 1992. *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syahrur, Muhammad. 1990. *Al-Kitab wa Al-Qur'an Qira'ah wa al Mu'asirah*. Mesir: Dar al-Insaniyah al-'Arabiyah.
- Rahmat, Jalaluddin. 1996. *Pengantar dalam Islam dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan.
- Tongat. 2002. *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan.